



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 4(2),
105-118

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI DESA PASIR BATANG KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA)

Andrian, Meiwatizal Trihastuti, Peti Puspitasari

*Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
meiwatizal97@gmail.com*

Naskah diterima : 18 Mei 2022, Naskah direvisi : 30 Juni 2022, Naskah disetujui : 25 Juli 2022

ABSTRAK

Terbukanya sistem demokrasi di Indonesia secara luas memberikan peluang yang baik bagi perkembangan politik bangsa. Salah satu indikatornya adalah berjalannya sistem politik yang demokratis dan mengukur tingkat partisipasi publik dengan keterlibatan warga negara berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik Perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, Mengetahui solusi meningkatkan partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data utama dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi. Data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, jurnal, dan data tersedia di masing-masing parpol, KPU, dan instansi terkait dengan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi.

Kata Kunci : Demokrasi, Kaum Perempuan, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

The wide opening of the democratic system in Indonesia provides good opportunities for the nation's political development. One of the indicators is running a democratic political system and measuring the level of public participation with the involvement of citizens participating in regional head elections. The purpose of this study was to determine the level of women's political participation in Pasir Batang Village, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency in the 2020 regional head election, to determine the factors that influence the level of women's political participation in Pasir Batang Village, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency in the 2020 regional head election. , Knowing the solution to increasing women's political participation in Pasir Batang Village, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency, in the 2020 regional head election. The methodology used is qualitative descriptive analysis. The primary data were collected through structured interviews and observation. Secondary data is obtained from research reports, journals, and data available in each political party, KPU, and agencies related to the election. The results showed that women's political participation in Pasir Batang Village, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency was relatively high.

Keywords: Democracy, Political Participation, Regional Head Elections, Women.

PENDAHULUAN

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya diberbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara.

Sebagai sebuah konsep demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechmann, 1989). Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu

meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya *equilibrium* sosial.

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu.

Apabila kesadaran akan logika demokrasi seperti itu sudah melembaga dan diinternalisasi oleh individu setiap anggota masyarakat, maka liberalisme sebagai "roh demokrasi" justru akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan berusaha (free enterprise), kebebasan bersaing (free fight), kebebasan bersuara dan kebebasan memilih afiliasi politik justru tidak

akan mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu pihak melanggar aturan main dalam praktekpolitik khususnya penunjang kekuasaan maka konsep liberalisme akan tereduksi dalam faham Darwinisme (Mangunwijaya, 1994). Dalam faham Darwinisme tersebut konsep liberalisme dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa yang kuat maka dialah yang akan eksis atau "survival of the fittest". Dalam faham ini orang boleh ngomong semaunya sendiri, partai boleh melakukan demagogi (penghasutan) sehingga kapasitas maksimum, kekuatan politik boleh bertindak apa saja. Sehingga yang muncul bukan equilibrium sosial tapi kondisi yang chaos (kekacauan). Dalam konteks masyarakat yang sedang membangun dan memberdayakan rakyatnya bukan konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini yang perlu di introdusir, namun pengertian liberalisme dalam bingkai kesantunan dan kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari.

Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini maka negara akan dapat menjalankan ideologi demokrasinya secara lebih tertata dan konstruktif. Negara demokrasi ini akan dapat mengambil keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga merupakan syarat dari negara tipe ini, sehingga aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional.

Institusi politik yang liberal merupakan syarat mutlak dari negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. Liberalisasi atau demokratisasi merupakan dua hal yang secara total hidup dan berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat berjalan in vacuum, maksudnya demokrasi tidak dapat terjadi hanya pada sektor kehidupan politik saja, sementara sektor-sektor kehidupan lainnya tidak demokratis. Atau liberalisasi tidak dapat hanya berlaku dalam bidang ekonomi saja, sementara bidang politik tidak mengalami liberalisasi (Held, 1987).

Secara sederhananya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara termasuk peran serta partisipasi politik para kaum perempuan. Sesuai dengan penjelasan dari demokrasi dan disesuaikan dengan UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, akan tetapi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua

sistem politik, baik yang demokratis maupun otoriter. Pemilihan kepala daerah dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu (Miriam: 2008).

Sebagai salah satu alat demokrasi pemilihan kepala daerah secara konseptual dipandang mampu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang, telah mengalahkan popularitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Dengan demikian pilkada adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pilkada adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka hal ini patut untuk dikawal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pilkada sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara yang dimiliki memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri (Cholisin, 2007).

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitive gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat

kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan. Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pilkada bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut.

Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan kepala daerah (PILKADA) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan pada partisipasi politik bisa diwujudkan.

Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik. Hal ini diatur dalam undang-undang partai politik dan setiap partai politik wajib untuk mengikutinya sebagai bagian dari upaya keberpihakan kepada perempuan dan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi politik. Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik terutama dalam partisipasi pemilihan kepala daerah. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang

memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. Banyak perempuan Indonesia tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini. Selain itu, mereka pun tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih bungkam soal pilkada atau pun politik. Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislatif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak bisa terlibat dalam pembuatan legislatif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (keterlibatan dalam parlemen).

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, Perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasik Malaya tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut hasil Observasi awal peneliti dari salah tokoh masyarakat menurut masyarakat yang menilai pemilihan kepala daerah tidak terlalu punya dampak ke kehidupan terutama Perempuan, banyak dari mereka pun bersifat apatis (acuh taji acuh) dan minim tentang pendidikan politik sehingga lebih memilih memanfaatkan waktu pemugutan suara untuk berlibur atau dirumah mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang ketempat pemugutan suara (TPS).

Perbedaan Pemilih Laki-laki dan Perempuan tidak ada bedanya perbedaankarena mereka mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pilihannya sedangkan laki-laki lebih aktif dari perempuan karena mereka menganggap

bahwa perempuan lebih baik di belakang laki-laki, sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi politik Perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan karena Perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, Perempuan lebih memilih di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari pada ikut terlibat dalam pemilihan, dalam hal ini menyebabkan kurangnya minat pada masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah. Banyak warga Desa Pasir Batang yang beranggapan ikut atau tidak ikut dalam berpartisipasi politik yaitu mencoblos pada pemilihan kepala daerah tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian pengembangan yang berjudul Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya).

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan mendalam, maka peneliti memfokuskan diri hanya berkaitan dengan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya).

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, masyarakat Desa Pasir Batang

secara umum begitu antusias dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini, dapat dilihat dari berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebanyak 4.675 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 3.265 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau sekitar 85% penduduk Desa Pasir Batang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Pemilih perempuan di Desa Pasir Batang sendiri yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 2.280 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Pasir Batang tercatat 1.180 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih perempuan datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Tingginya persentase pemilih perempuan Desa Pasir Batang yang memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak kalah antusias seperti halnya pemilih kaum laki-laki. 470 Pemilih perempuan di Desa Pasir Batang belum sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus di lakukan karena mendapat undangan dari pihak desa. Selain itu pemilih perempuan melakukan pemberian suara hanya berdasarkan ingin memilih saja karena para pemilih perempuan di Desa Pasir Batang tidak mau melewatkan proses pemberian suara karena pemilih perempuan di Desa Pasir Batang ingin merasakan memilih pemimpinnya secara langsung. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 merupakan pengalaman bagi pemilih perempuan di Pasir Batang. Hal ini dapat di buktikan dari penuturan dari wawancara oleh informan FN sebagai

pemilih perempuan di Desa Pasir Batang terkait partisipasinya dalam bentuk pemberian hak suara/voting.

Dari pernyataan beberapa narasumber, kita dapat mengetahui bahwa peran partisipasi politik pemilih perempuan sangat tinggi antusiasnya. Para kaum perempuan senantiasa ingin menyalurkan hak suaranya demi mendapatkan kepala daerah yang terbaik.

Dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Desa Pasir Batang masyarakat tidak terlalu ikut serta. Kegiatan kampanye hanya diikuti oleh sebagian kecil tim sukses saja tidak diijinkan mengumpulkan massa secara banyak, apalagi membuka kampanye secara terbuka seperti mengadakan hiburan ataupun konvoi. Supaya kegiatan pemilihan kepala daerah berlangsung secara baik dan tidak dapat membahayakan kesehatan masyarakat terpapar virus Covid-19.

Keterlibatan pemilih perempuan di desa Pasir Batang untuk ikut kepengurusan tim pemenangan kepala daerah ataupun menjadi panitia TPS dalam tahun 2020 belum cukup berpartisipasi hal ini dikarenakan para pemilih perempuan di Desa Pasir Batang sangat merespon ajakan dari tim sukses kepala daerah maupun ajakan dari Ketua KPPS untuk bergabung dalam struktur keanggotaan. Tingginya minat pemilih perempuan untuk bergabung dalam setruktural partai di sebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor ingin mencari pengalaman dan ingin mengerti tentang tata cara pemilihan kepala daerah secara baik sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi.

Hal diatas menegaskan bahwa pemilih perempuan di Desa Pasir Batang banyak

yang berperan secara aktif dalam proses berjalannya pemilihan kepala daerah, tidak hanya sekedar ikut serta mencoblos atau memilih saja.

Di musim pemilihan kepala daerah kebanyakan orang membicarakan tentang masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa politik yang terkait. Meskipun bersifat informal tetapi tidak jarang diskusi-diskusi semacam itu berlangsung menarik. Mungkin disitu orang bebas mengemukakan pendapat serta sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan persahabatan serta kekeluargaan di antara peserta diskusi tersebut.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 mempunyai tempat yang istimewa di hati pemilih perempuan di Desa Pasir Batang ini hal ini di buktikan dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan bahkan mendiskusikan tentang masalah pemilu dengan teman-teman dalam satu kerjaan maupun teman sekolah di sela-sela kegiatan mereka sehari-hari.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pemilih perempuan masih sengan untuk menghadiri diskusi-diskusi formal yang di adakan oleh aparat desa maupun tim sukses yang ada. Mereka hanya membicarakan masalah pemilu ditempat-tempat yang dan kondisi yang lebih santai. Karena membicarakan masalah politik merupakan bentuk partisipasi politik yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Namun demikian tidak semua orang dapat melakukannya dalam kenyataannya memang hanya pemilih pemula tertentu saja yang suka membicarakan masalah politik. Kemudian karena pemilihan kepala daerah diadakan di tengah pandemi

Covid-19. Jadi mereka sengan untuk berkumpul secara formal di tempat umum seperti aula desa dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana tingkat partisipasi politik Perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2017).

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Berupa studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner menjawab dengan memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan. Dan data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total, peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender (Huntington & Nelson, 1994). Keterlibatan wanita dalam politik bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut (Thalib, 2014): 1). Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris tradisional 3). Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5). Kurangnya political will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan menjamin bagi warga negaranya dalam persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini juga tercermin dengan ikut sertanya menandatangani konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan pada tahun 1980 dan diratifikasi pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Nelson, 1994). Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan Pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan (Junaenah, 2014).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam penjelasannya, Pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Di artikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender (Anugrah, 2009), dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikut sertakan perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Hardjaloka, 2012).

Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender) memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terfokus kepada keterlibatan kaum perempuan didalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan perempuan ini karena perempuan didorong dalam kesamaan haknya, oleh karena itu berlandaskan kepada kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki maka keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial.

KPU mencatat jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilih dalam negeri 185.092.310 orang dan pemilih diluar negeri 1.281.597 orang dan diantaranya pemilih perempuan sejumlah 93.166.615 orang. Pada pemilu tahun 2019 perempuan yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 orang (Surat Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018) tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 Persen.

Pemilu sebelumnya keterwakilan perempuan dalam penerapan kebijakan

afirmasi dalam tiga pemilu terakhir pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen pada tahun 2004 sebanyak 11,8 Persen dengan jumlah 65 orang perempuan dari 550 total anggota DPR, lalu pada tahun 2009 dilakukan kebijakan afirmasi plus yaitu 30 Persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang, ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18 Persen dengan jumlah 101 dari 560 anggota DPR. Pada pemilu tahun 2014 afirmasi plus yang sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang dengan persentase 17,3 Persen.

Kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang lebih penting adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial. KPU mencatat jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilih dalam negeri 185.092.310 orang dan pemilih diluar negeri 1.281.597 orang dan diantaranya pemilih perempuan sejumlah 93.166.615 orang. Pada pemilu tahun 2019 perempuan yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 orang (Surat Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018) tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 Persen. Pemilu sebelumnya keterwakilan perempuan dalam penerapan kebijakan afirmasi dalam tiga pemilu terakhir pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen pada tahun 2004 sebanyak 11,8 Persen dengan jumlah 65 orang perempuan dari 550 total anggota DPR, lalu pada tahun 2009

dilakukan kebijakan afirmasi plus yaitu 30 Persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang, ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18 Persen dengan jumlah 101 dari 560 anggota DPR. Pada pemilu tahun 2014 afirmasi plus yang sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang dengan persentase 17,3 Persen. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun, hal ini dapat dilihat dari menggunakan kebijakan yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. Kekhawatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk kedalam daftar pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019, karena terkadang partai politik mengikut sertakan perempuan kedalam busaran pemilihan hanya sebagai pemenuhan syarat saja, masih banyak partai politik yang belum peka terhadap isu gender.

Peran perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di mata masyarakat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan ikut mensosialisasikan di masyarakat, adanya media elektronik seperti televisi, radio, HP bisa mempermudah jalannya sosialisasi kepada masyarakat dengan di tambah peranan dari desa yang mengadakan penyuluhan dari RT ke RT tentang anjuran dan tata cara berpartisipasi politik di Desa Pasir Batang ini

Partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang ini dipengaruhi oleh

keadaan ekonomi masyarakat yang seadanya. Pengaruh hambatan faktor ekonomi yang dirasa oleh masyarakat tidak ada perkembangannya membuat masyarakat hanya mau memilih jika ada yang memberikan uang atau barang ekonomi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kekuasaan itu hanya di miliki oleh orang-orang yang mempunyai uang banyak saja.

Hal ini menjadikan masyarakat lupa akan prinsip nilai-nilai etika dalam berpolitik, bahwa permainan uang dalam berpolitik itu sebenarnya tidak boleh akan tetapi di sini menjadikan suatu hal yang sudah membudaya di masyarakat. budaya yang sudah berjalan yaitu renumerasi, dimana ada uang mereka pasti lebih memilih memberikan partisipasinya pada orang yang memberinya

Partisipasi politik perempuan yang disebabkan adanya faktor lingkungan masyarakat. Dalam suatu desa yang di cap sebagai salah satu pendukung calon tertentu ini menimbulkan keengganan calon yang lain untuk memberikan pengaruh agar memberikan dukungannya pada calon tersebut karena semua orang sudah tahu bahwa di Desa Pasir Batang ini mayoritas penduduknya adalah pendukung dari calon tertentu ditambah lagi karena adanya jaringan keluarga yang banyak di sana, maka bisa dengan mudah mempengaruhi warganya atau tetangga-tetangganya dengan memilih calon tertentu tersebut.

Adanya partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang ini menunjukkan peranan perempuan yang aktif memperjuangkan daerahnya karena dalam pemilihan itu mereka yakin akan membawa perkembangan pada kehidupan

masyarakat Desa Pasir Batang menjadi lebih baik dalam segi ekonomi.

Hal ini memang terbukti bahwa pemimpin yang mereka pilih sangat menjanjikan dengan adanya empat pilar kebijakan umum pembangunan daerah meliputi: pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang representatif dan komprehensif, pendidikan gratis dan bermutu, kesehatan gratis dan berkualitas, pengembangan ekonomi rakyat. Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka 30% (Soetjipto, 2005).

Hal ini tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu. Dengan lebih banyak perempuan, maka lebih bisa diharapkan bahwa isu perempuan dan pandangan perempuan bisa dilaksanakan dalam berbagai kebijakan. Mereka juga lebih aktif dalam memajukan dirinya.

Kemajuan perempuan tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif dari perempuan. Pendidikan politik, peningkatan kepercayaan diri dan kesadaran bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa kehidupan politik bukan arena yang tabu untuk dimasuki perempuan dan penting untuk selalu di tampilkan dan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya perempuan. Potensi perempuan yang dalam banyak kasus mempunyai sikap politik yang mementingkan keadilan, anti kekerasan, dan isu yang dekat dengan keseharian mereka, maka jika mereka di ikutsertakan dalam pengambilan keputusan akan mengubah wajah politik Indonesia ke arah yang lebih setara dan berkeadilan.

Berdasarkan pada aturan tersebut maka perempuan mempunyai tempat yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik. Suara kaum perempuan sebagai suara mayoritas tentu saja sangat memungkinkan menghasilkan perubahan. Dari situlah banyak perempuan yang ingin selalu berpartisipasi dalam berpolitik untuk mengungkapkan pendapatnya atau memperjuangkan haknya.

1. Partisipasi Politik Perempuan di Desa Pasir Batang

Partisipasi politik di Desa Pasir Batang menjadikan masyarakat lupa akan prinsip nilai-nilai etika dalam berpolitik, bahwa permainan uang dalam berpolitik itu sebenarnya tidak boleh akan tetapi di sini menjadikan suatu hal yang sudah membudaya di masyarakat. Apabila tidak mendapatkan uang seseorang itu tidak mau memilih karena semuanya tergantung dari pemberian uang yang di berikan. Budaya menyuap saat akan berlangsungnya pemilu memang membuat warga kurang semangat memilih ketika tidak ada partai politik tertentu yang memberikan uang. Dengan memberikan uang akan timbul dorongan orang itu memilih calon tertentu itu tanpa berfikir panjang. Maka seperti itulah keadaan partisipasi politik di Desa Pasir Batang saat ini dimana ada uang mereka pasti lebih memilih memberikan partisipasinya pada orang yang memberinya, dibandingkan orang yang memilihnya itu dibeli partisipasinya pada orang yang memberikan uang. Dengan begitu partisipasi politik di Desa Pasir Batang ini berjalan sebagaimana budaya yang sudah berjalan yaitu renumerasi.

2. Peran serta Perempuan dalam Berpartisipasi Politik di Desa Pasir Batang

Peran perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di mata masyarakat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan ikut mensosialisasikan di masyarakat, perempuan bisa menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat untuk kemajuan Desa Pasir Batang. Adanya sosialisasi masyarakat bisa dengan mudah mengetahui tata cara dalam berpartisipasi tanpa harus bingung lagi dan info-info mengenai partisipasi politik kini juga dengan mudah bisa di peroleh masyarakat melalui televisi, surat kabar, internet dan dari desa. Informasi melalui berbagai media massa adalah hal yang sangat efektif dalam mencari info-info tentang berpartisipasi politik. Dengan adanya media elektronik seperti televisi, radio, HP bisa mempermudah jalannya sosialisasi kepada masyarakat dengan di tambah peranan dari desa yang mengadakan penyuluhan dari RT ke RT tentang anjuran dan tata cara berpartisipasi politik di Desa Pasir Batang ini. Banyaknya kegiatan yang ada di desa ini membuat baik itu perempuan maupun laki-laki sama-sama tidak mau tertinggal dengan berbagai kegiatan di lingkungannya, para perempuan di Desa Pasir Batang saling memberikan info melalui HP untuk berkomunikasi pada saat akan di adakan penyuluhan, mereka selalu ingin tahu dan mengumumkan ketika ada suatu perkumpulan seperti PKK. Sedangkan laki-laki juga tidak lain seperti itu saling memberikan info kepada yang lain

melalui perkumpulan-perkumpulan desa seperti rapat RT. Dari berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat memunculkan tanggapan tentang ajakan akan kesadaran dalam berpartisipasi politik pada perempuan.

KESIMPULAN

Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 di Kecamatan Manonjaya khususnya di Desa Pasir Batang, dimana partisipasi masyarakat perempuan cukup tinggi serta hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi akhir Desa Pasir Batang dari jumlah yang terdaftar yakni 2.280 yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tersebut 1.810, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 470. Desa Pasir Batang terutama kaum perempuan mengikuti dan melihat sosok figur kepemimpinan dari bakal calon untuk memilih pemimpin dalam lima tahun kedepan dan memberikan suatu perubahan yang telah di paparkan oleh Calon dalam Visi dan Misi pada saat silaturahmi dalam proses pesta demokrasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

REFERENSI

- A. Rahman, H.I. (2007). *Sistem politik indonesia*. Graha Ilmu Arstein.
- Abdulgani, R. (2007). *Nasionalisme asia*. Prapanca.
- Abdulgani, R. (2007). *Nasionalisme asia*. Prapanca.
- Aeni, I. (2014). Pengaruh tayangan iklan politik di televisi terhadap partisipasi siswa sebagai pemilih pemula (studi eksperimen terhadap siswa kelas xi sma negeri 2 cimahi). *Skripsi*: Fakultas

- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ahmadi. (2014). Pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah (studi deskriptif analitik pada masyarakat kota serang-banten). *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Andreeyan, R. (2007). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *Skripsi*, 56-57.
- Arikanto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta
- Aziz, J. (2013). Peranan kpu dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat (studi deskriptif analitis di kpu daerah kota cimahi). *Skripsi* Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aziz, Y., & Hidayat. (2016). *Dinamika sistem politik indonesia*. Pusaka Setia.
- Bagong, S., & Sutinah. (2020). *Metode penelitian sosial. politik*, Diakses ejournal.universitasantara.ac.id pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 09:15.
- Bismar, A. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*,1(1). Retrieved Oktober 25, 2021, from academia.edu
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Partisipasi dan partai politik*. Gramedia.
- Cholisin. (2007). *Dasar dasar ilmu politik*. Penerbit Ombak.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Daves. (2006). Partisipasi warga negara dalam pemilu. *Ilmu Politik*, 34.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse anaysis terhadap berita-berita politik*. Granit.
- Hambali, M. (2014). Pemilukada pasca reformasi di indonesia. *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8, 1-7.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai runah bangsa*. Sekjen dan Kpanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Held, D. (1989). *Democracy and development in latin america*. Polity Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Selemba Humanika.
- Huda, S. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Huntington, P. (1994). *Benturan antar peradaban dan masa depan politik dunia*. Jakarta: Qalam.
- Huntington, P., & Nelson, J. (1994). *partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Lestari, A. (2009). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2008 (studi tentang partisipasi politik dalam pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2008 di kalangan masyarakat kabupaten purworejo). *Skripsi*. Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
- Mangun, W. (1994). *Sosok filsuf humanisme demokrasi dalam tradisi pragmatis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik indonesia*. Kencana Grafika Sinar Redaksi.
- Mas'oeed, M. (2003). *Negara kapital dan demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Masoed, M. (2011). *Ekonomi - politik internasional dan pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Moldovan, & Dkk. (2014). The Civic Education impact among youth in a democracy. *SEA- Practical pplication of Science*, 15-16.
- Nawawi, H., & Hadari. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nopyandri, H. (2011). Pemilihan kepala daerah yang demokratis dalam perspektif uud 1945. *Jurnal Hukum*, 3, 1-14.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya.
- Rahman. (2007). *Sistem politik*. Graha Ilmu.
- Suharyanto. (2014). *Partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pemilihan kepala daerah*. 16-18.
- Supardan, D. (2007). *Pengantar ilmu sosial*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2008). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Wiwik, A. (2015). *Handout seminar politik, perempuan dan pilkada*. Koalisi Perempuan Indonesia.